



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 55 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
 4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 058/SDM.03.7-SD/7306/Sek-Kab/III/2021; Tanggal 4 Maret 2021, Perihal Usulan Perubahan Jabatan Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Maret 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 55/SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021
Tanggal : 12 Maret 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Baharuddin	19650930 198603 1 021	Penata Tk. I - III/d	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan (7)
2.	St. Nurlela	19741228 199403 2 004	Penata Tk. I - III/d	Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu (7)	Analisis Hubungan Antar Lembaga (7)
3.	Hasmiati Amin	19810504 200902 2 003	Penata - III/c	Penelaah Pengelolaan Keuangan (7)	Analisis Pengelolaan Keuangan (7)
4.	Suriawati	19781220 200910 2 001	Penata - III/c	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Penyusun Program Anggaran dan Laporan (7)
5.	Syamsul Bahri	19640501 200910 1 001	Penata - III/c	Analisis Distribusi Pemilu (7)	Analisis Sistem Informasi Distribusi (7)

6.	Sri Indrayanti	19770222 201012 2 001	Penata - III/c	Analisis Pemilu (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)
7.	Salmawati	19890106 201012 2 002	Penata - III/c	Penganalisis Bahan Pemuktakhiran Data dan Informasi (7)	Analisis Data dan Informasi (7)
8.	Faisal Hamzah Barlian	19770719 200701 1 002	Penata - III/c	Penyusun Laporan Pengadaan Barang atau Jasa Pemilu (7)	Perancang Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa (7)
9.	Firmansyah	19850912 200910 1 001	Penata Muda - Tk. I III/b	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu (7)	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)
10.	Fatrah Nurliah	19840103 200912 2 003	Penata Muda - Tk. I III/b	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian (7)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (7)
11.	Touvani Majid	19830919 200902 2 013	Penata Muda - Tk. I - III/b	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7)	Perancang Bahan Partisipasi (7)
12.	Nirwana	19871225 201012 2 002	Penata Muda - III/a	Penganalisis Formasi Pegawai (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
13.	Meldawati	19880723 201012 2 003	Penata Muda - III/a	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan (7)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
14.	Muslim	19820420 200910 1 002	Pengatur - II/c	Pendokumentasi Kehumasan (6)	Pengadministrasi Barang Milik Negara (6)

15.	Farid Yusdiansah	19790701 200910 1 002	Pengatur - II/c	Verifikator Keuangan (6)	Verifikator Keuangan (6)
16.	Mustari	19850410 200910 1 001	Pengatur II/c	Penyaji Informasi Kepegawaian (6)	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (6)
17.	Akbar	19811214 201407 1 001	Pengatur Muda Tk.I - II/b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (5)	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan (5)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR